



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 1 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1) frasa *perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019

Madsanih

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019

1. Muhammad Sholeh
2. Ahmad Nadir

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 1 Oktober 2019, Pukul 13.30 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Runik Erwanto
3. Soleh

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon 50/PUU-XVII/2019, silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Dari Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Saudara Yohanes Mahatma Pambudianto, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019: SINGGIH TOMI GUMILANG

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Majelis.

Kita Nomor Perkara 51/PUU-XVII/2019, kami sebagai penasihat hukum, nama saya Singgih Tomi Gumilang, S.H. dan Saudara Runik Erwanto, S.H., C.L.A. Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, ini enggak ada perbaikan masuk, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Mohon izin, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kami ingin menyampaikan di ruang sidang ini bahwa kami, tim juga sepakat untuk mencabut Permohonan dengan beberapa pertimbangan.

Awalnya ada beberapa juga calon kepala daerah yang sebenarnya ingin masuk sebagai ... apa ... Pemohon dari Papua, tapi karena kondisi tidak memungkinkan di sana, jadi tidak bisa masuk. Dan juga kami memandang juga karena ada perkara yang sama juga yang menguji pasal yang sama. Dan kami merasa legal standing Pemohon kurang ... apa ... kuat, jadi kami sepakat untuk mengajukan permohonan pencabutan. Kami sudah siapkan suratnya, apakah nanti diserahkan di sini atau di Kepaniteraan, kami serahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Diserahkan sini saja sekarang kalau sudah dibawa.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, kami segera akan bawa ke RPH untuk diputuskan, apakah permohonan pencabutan itu kita terima atau tidak. Terima kasih.

Dan kalau Anda mau meninggalkan ruangan ini, sudah tidak ada masalah, ya, silakan.

Baik. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019, silakan. Siapa yang akan menyampaikan perbaikan dan tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perubahan saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019: SINGGIH TOMI GUMILANG

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Pertama, perbaikan ada pada halaman 6 nomor urut 18, Majelis. Bahwa KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa KP ... PKPU a quo mengatur tentang tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Nomor 19. Bahwa sesuai jadwal tahapan pilkada di atas, untuk penyelenggaraan pemungutan suara, jatuh pada tanggal 23 September 2019. Sementara penyerahan dukungan pasangan calon bupati, wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepala KPU kabupaten/kota, dimulai pada tanggal 11 Sep ... Desember sampai 5 Maret 2020.

Nomor 20. Bahwa memperhatikan PKPU Nomor 15 Tahun 2019, maka Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar mempercepat proses persidangan a quo, keputusannya sangat ditunggu, sebab berpengaruh jika dikabulkan bagi para pencalonan Para Pemohon.

Lalu ke halaman 9 ... eh, maaf. Langsung ke halaman 13 nomor 15, Majelis. Bahwa kenaikan jumlah persentasi dukungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bagi calon yang diusung oleh partai politik dari yang semula hanya 15% menjadi 20% kursi DPRD. Artinya, hanya naik sebesar 3 ... hanya naik sebesar 33%. Sedangkan, jika dihitung dari suara sah partai politik yang semula 15% menjadi 25% suara sah, maka kenaikannya 80% lebih. Sedangkan untuk kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan untuk daerah tertentu dari semula 3% menjadi 6,5%, sehingga kenaikan lebih dari 115% yang jika dikonvensi dengan surat dukungan, maka calon perseorangan harus bekerja 2 kali lebih dari yang sebelumnya.

Berlanjut ke halaman 15 nomor 25, Majelis. Bahwa meski persyaratan dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, sudah berat, KPU mengeluarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9 sampai dengan SD/06/KPU/IK/2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 3 September 2019 yang ... yang mengisyaratkan surat dukungan calon perseorangan, yaitu surat satu dukungan terhadap satu ... calon satu orang. Hal ini ditegaskan dalam surat KPU a quo angka 3 yang menyatakan berdasarkan hal tersebut, angka 2 bersama ini disampaikan format Formulir Model B.1-KWK perseorangan, surat pernyataan dukungan perseorangan calon ... perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana terlampir yang digunakan oleh bakal pasangan calon perseorangan dalam melakukan pengumpulan dukungan.

Formulir dengan format selain sebagaimana terlampir, tidak akan dihitung sebagai dukungan. Lalu mohon izin, untuk akan kita renvoi, ya, Majelis. Karena penetikannya setelah nomor 25 ini harusnya nomor 26, tapi numeriknya jadi nomor 21 lagi. Nanti akan kita renvoi, Majelis, mohon izin. Oke.

Selanjutnya pada halaman 16 nomor 22 atau yang baru akan nomor 27. Bahwa di dalam Lampiran 2 huruf c ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur form dukungan calon perseorangan ada dua. Pertama, Form Model B.1-KWK perseorangan perbaikan, dan Form Model B.1-KWK perseorangan perbaikan (kolektif).

Jika mengacu kepada PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Para Pemohon sebagai calon perseorangan, diberikan pilihan mau model dukungan perseorangan atau memilih kolektif. Sementara di dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9=SD/06/KPU/IK/2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 3 September 2019 hanya satu pilihan, yaitu satu kertas satu dukungan perseorangan.

Lanjut pada nomor 23 atau 28. Berdasarkan argumentasi di atas, Mahkamah harus membatalkan pasal-pasal a quo atau Mahkamah membuat keputusan konstitusional bersyarat yang memberikan syarat dukungan dari partai politik dan jalur perseorangan yang tidak memberatkan pasangan calon pemilukada, semisalnya untuk calon dari partai politik atau gabungan partai model ... partai politik minimal 10% kursi di DPRD dan 3% dukungan calon perseorangan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dengan masukan dari Majelis Hakim pada sidang sebelumnya.

Petitim. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Majelis.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya hanya mengonfirmasi, Yang Mulia. Terima kasih.

Mengenai ayat ... Pasal 40 yang dimohon itu, cuma ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), padahal ayat (4) dan ayat (5) nya, itu mengatur apa yang dimaksud di dalam ayat (1). Nah, ini hanya mengingat saja, sehingga kalau nanti ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tinggalah ayat (4) dan ayat (5), yang kita tidak tahu dia ke mana lagi nanti, diawang-awang dia, kan? Begitu. Nah, itu hanya itu saja. Bagaimana kira-kira nanti apakah kalau ... ini masih ada kesempatan, coba berpikir apa kira-kira yang dimaksud di situ meninggalkan ayat (4) dan ayat (5) itu?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Yang Mulia, ada? Baik. Saudara memasukkan bukti, ya? P-1 sampai dengan P-7, ya? Betul, ya? Kita sahkan buktinya.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk kelanjutan perkara ini, kami segera akan laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan kepada Saudara. Oleh sebab itu, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut, apakah kita akan sidang lebih lanjut atau bagaimana putusan, Anda akan diberitahukan langsung oleh bagian Kepaniteraan.

Jelas, ya? Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 1 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001